

**HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (*RIGHT TO SELF
DETERMINATION*) CATALONIA TERHADAP SPANYOL
MELALUI REFERENDUM BERDASARKAN HUKUM
INTERNATIONAL**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ADITYADARMA BAGUS PRIASMORO SURYONO PUTRO
145010100111033**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (*RIGHT TO SELF DETERMINATION*) CATALONIA TERHADAP SPANYOL MELALUI REFERENDUM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

**ADITYADARMA BAGUS PRIASMORO SURYONO PUTRO
NIM : 145010100111033**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 11 April 2018 dan disahkan pada tanggal 19 April 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ikaningtyas SH., LLM.
NIP. 19810531 200501 2 002

Dr. Patricia Audrey SH., M.Kn.
NIP. 19850101 200912 2 005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Internasional

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 19620805198802 1 001

Dr. Hanif Nur Widhiyanti SH. M.Hum
NIP. 19780811 200212 2001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 19 April 2018
Yang Menyatakan,

Adityadarma B.P.S.P
NIM. 145010100111033

KATA PENGANTAR

Bismillahhirohmanirrohim...

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunianya-Nya selesailah skripsi yang berjudul **HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (RIGHT TO SELF DETERMINATION) CATALONIA TERHADAP SPANYOL MELALUI REFERENDUM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL** ini, yang berguna untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum. Selanjutnya, ucapan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya, yang penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Rachmad Safa'at S.H., M.Si. saya mengucapkan terimakasih
2. Ibu Ikaningtyas SH., LLM. dan Ibu Dr. Patricia Audrey SH., M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terimakasih banyak atas semua ilmu, segala arahan, motivasi, semangat juang dan bimbingan yang diberikan.
3. Bapak Agis Ardhiyahsyah, SH.,LL.M dan bapak Doni Aditya Prasetyo, SH. MH yang membagikan ilmu serta berdiskusi dengan penulis.
4. Mama Papa terimakasih yang tak terhingga atas doa-doa yang dipanjatkan kepada anakmu ini, spirit, dan dukungan serta motivasi akan rintangan-rintangan yang ada didepan, sehingga anakmu dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Adityariza Bagus Suryono Putro SE., MM. dan Aninditya Wisnu Putri ST. sebagai sosok kakak yang selalu memberikan support serta motivasi kepada adikmu ini
6. Teman-teman Sempol Keju untuk dukungan serta bantuan kalian semua Tike, Unggar, Citra, Hana, Vino, Arya, Iman, Dana
7. Teman-teman dari Sugi Fams Ciko, Kevin, dan Anin
8. Teman-teman dari Kampret Aza, Eka, Nindi, Arba, dan Dirjo
9. Serta Teman-teman dari Elol

10. Seluruh sahabat terbaik, dalam membantu penulisan skripsi ini Ananda Fersa, Danang W.S.A, dan sahabat-sahabat fakultas hukum angkatan 2014 yang belum penulis sebutkan serta sahabat-sahabat mahasiswa mahasiswi konsentrasi hukum internasional yang penulis banggakan.
11. Serta keluarga dan kawan yang belum penulis sebutkan.

Penulis sangat sadar sepenuhnya, masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis harapkan saran, kritik dan masukan-masukan yang bersifat menyempurnakan dan membangun.

Semoga penulisan skripsi ini dapat digunakan dan bermanfaat dikemudian hari, yang bertujuan untuk menambah wawasan dan ilmu khususnya di pengetahuan ilmu hukum, terkhusus lagi hukum internasional terkait seputaran PBB dan segala permasalahannya, amin amin YRA.

Malang, 29 Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	
Halaman Persetujuan.....	i
Kata Pengantarii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
Ringkasan.....	x
Summary	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penelitian	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Hukum Internasional.....	14
2.1.1 Pengertian Hukum Internasional	14
2.1.2 Sumber Hukum Internasional.....	15
2.1.3 Subyek Hukum Internasional	17
2.1.4 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional	18

2.1.5 Pengakuan Dalam Hukum Internasional	20
2.2 Cara Memperoleh Wilayah Berdasarkan Hukum Internasional	22
2.2.1 Pendudukan	22
2.2.2 Aneksasi	23
2.2.3 Penambahan	24
2.2.4 Preskripsi	25
2.2.5 Sesi	26
2.2.6 Integrasi	27
2.2.7 Plebisit	27
2.3 Hak Asasi Manusia dalam DUHAM.....	28
2.4 Prinsip Right to Self-Determination	29
2.4.1 Pengertian Right to Self Determination	29
2.4.2 Kemunculan Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri	30
2.4.3 Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Dalam Instrumen Hukum Internasional.....	31
2.5 Suksesi Negara	31
2.5.1 Pengertian Suksesi Negara	31
2.5.2 Macam-Macam Suksesi	33
2.5.3 Cara Melakukan Suksesi	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Pendekatan Penelitian	37
3.3 Jenis Bahan Hukum	38

3.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	39
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	39
3.6 Definisi Konseptual.....	40

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Prinsip Right to Self-Determination melalui referendum oleh Catalonia berdasarkan Hukum Internasional	41
4.1.1 <i>Right to self Determination</i> dalam perjanjian internasional dan Mahkamah Internasional	42
4.1.2 Piagam PBB.....	44
4.1.3 Covenant on Civil and Political Rights 1966 and Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966	46
4.1.4 The Declaration on Friendly Relation 1970	49
4.1.5 The Helsinki Final Act.....	52
4.1.6 Charter of Paris.....	53
4.1.7 The Vienna Declaration 1993	54
4.1.8 Yurisprudensi Mahkamah Internasional.....	55
4.1.9 Kasus Referendum untuk gerakan kemerdekaan	55
4.1.9.1 Referendum Kurdi di Iraq	57
4.1.9.2 Referendum Skotlandia	60
4.1.9.3 Kemerdekaan Kosovo	65
4.2 Status Negara Catalonia Setelah Referendum	70

4.2.1 Status Negara Catalonia Apabila Tidak Diakui Oleh Negara Induk	72
---	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 2 Kronologis Referendum Skotlandia.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Catalonia.....	5
Gambar 2. Peta Skotlandia.....	61

RINGKASAN

Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono Putro, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2018, HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (*RIGHT TO SELF DETERMINATION*) CATALONIA TERHADAP SPANYOL MELALUI REFERENDUM DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL, Ikaningtyas, SH, LLM., Dr. Patricia Audrey, SH, M.Kn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan penerapan prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum yang terjadi di Catalonia, Spanyol. Latar belakang pemilihan judul oleh penulis karena penerapan dari prinsip ini cenderung tidak sesuai dengan norma-norma yang terdapat di dalam Hukum Internasional. Hal tersebut dilatar belakangi oleh salah satu penyebabnya yaitu tidak terdapat nya peraturan yang mengatur secara terperinci tentang penerapan hak tersebut, sehingga dalam penerapan prinsip tersebut akan menimbulkan konflik-konflik yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : (1) Apakah penerapan prinsip *Right to Self-Determination* Catalonia di Spanyol dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Internasional. (2) Bagaimana status negara Catalonia apabila tidak diakui oleh negara Spanyol sebagai negara induk dan negara lainnya.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan hukum tertulis (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu, dengan cara menganalisa inti dari konvensi-konvensi internasional maupun pendapat dari para sarjana hukum internasional.

Dengan demikian, hasil dari penelitian penulis menemukan bahwa jawaban atas kedua rumusan masalah adalah, penerapan prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri tidak dapat diterapkan kepada Catalonia, karena Catalonia bukanlah negara terjajah ataupun negara tanpa pemerintahan sendiri. Selain itu tidak adanya pengakuan yang diberikan terhadap Catalonia membuat status negara nya dari referendum kemerdekaannya pun gugur.

SUMMARY

Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono Putro, International Law, Faculty of Law Brawijaya University, March 2018, RIGHT TO SELF DETERMINATION CATALONIA AGAINST SPAIN BY REFERENDUM REVIEWED FROM INTERNATIONAL LAW, Ikaningtyas, SH, LLM., Dr. Patricia Audrey, SH, M.Kn.

In this paper, author raised the questions about application of right to self-determination through a referendum which happen at Catalonia, Spain. The author background choose the title is because the application of this principle tends against the norms under International Law. It is backed by one of the causes, that is there are no rules which regulate in detail about the implementation of these rights, so in the application of these principles will lead to undesirable conflicts.

Based on those matters, this thesis raises the following issues: (1) Whether the application of the principle of Right to Self-Determination Catalonia in Spain can be justified under international law. (2) How the status of the state of Catalonia if not recognized by the Spanish as the parent state and other countries

Furthermore, in writing this thesis, using normative juridical method with the approach of statutory law (statute approach), and case approach (case approach). The primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials of analytical writers use descriptive analytical methods that is, by analyzing the meaning of international conventions as well as the opinions of some international juris

Thus, the results of the author research found that the answer to both formulation of the problem is, the application of right to self-determination can't be applied to Catalonia, because Catalonia is not a colonized country or a state without its own government. In addition, the lack of recognition given to Catalonia made his country's status of independence referendum decima

Thus, the results of the author research found that the answer to both formulation of the problem is, the application of right to self-determination can't be applied to Catalonia, because Catalonia is not a colonized country or a state without its own government. In addition, the lack of recognition given to Catalonia made his country's status of independence referendum decima



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145 Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax: +62-341-566905

E-mail: hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 202/Plagiasi/EH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

NAMA : ADITYADARMA BAGUS PRIASMORO SURYONO PUTRO

NIM : 145010100111033

JUDUL : HAK TINTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (RIGHT TO SELF DETERMINATION) CATALONIA TERHADAP SPANYOL MELALUI REFERENDUM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Maret 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986041001

**ISSUED
PLAGIASI FH UB**

RIGHTS TO SELF DETERMINATION OF CATALONIA TOWARD SPAIN THROUGH REFERENDUM ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW

Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono Putro, Ikaningtyas, SH., LL.M.,

Dr. Patricia Audrey, SH., M.Kn.

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email: adityadarma0096@yahoo.com

ABSTRACT

Keywords: rights to self-determination, referendum, independence, confession, status of state.

Right to self-determination is one of the principles in international law, and this principle was used by Catalonia in its independence referendum to separate from Spain. The application of this principle of right to self-determination is legitimized according to international law. When there is no single country in the world to recognise the independence of Catalonia, it affects its status. This research employed written law and case approach, while the charter of United Nations and related international agreement were used as primary law. Self-determined independence by Catalonia infringed several international regulations, affecting the status of Catalonia.